



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 173 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berhubung diselenggarakannya Rapat Kerdja para Atase Militer R.I. di Tokyo, perlu segera menugaskan BRIGADIR DJENDERAL TNI. SOENARSO, Anggauta SPRI Presiden Urusan Politik, ke Tokyo.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden No. 171 tahun 1967 ;
2. Instruksi Presidium Kabinet No.12/EK/IN/9/66 ;
3. Keputusan Presidium Kabinet No.62/EK/KEP/10/1966;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA : 1. Menugaskan BRIGADIR DJENDERAL TNI SOENARSO, Anggauta SPRI Presiden Urusan Politik, untuk berangkat ke Tokyo, guna menghadiri Rapat Kerdja para Atase Militer R.I. jang diselenggarakan di Tokyo.
- KEDUA : Untuk melaksanakan tugas tersebut PERTAMA, ia harus sudah berangkat dari Djakarta pada kesempatan pertama, dan kembali setelah selesai mendjalankan tugasnya dengan singgah di Hongkong.
- KETIGA : Semua biaja jang berhubungan dengan tugasnya, dibebankan/ ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Setelah tiba di Negara-Negara jang ditudju segera berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat, guna mengurus segala sesuatu jang berhubungan dengan tugasnya.
- KELIMA : Setelah selesai melaksanakan tugasnya, diharuskan memberikan laporan kepada Pd. Presiden, tentang hasil perdjalannya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.
- SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :
1. Departemen Luar Negeri ;
2. Sekretariat Presidium Kabinet,
u.p. Bagian Perdjalan ;

3. Dir.Djen.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Dir. Djen. Anggaran Departemen Keuangan ;
4. Direktorat Perdjalanian ;
5. Direktorium B.L.L.D. ;
6. Perwakilan Republik Indonesia di Tokyo dan Hongkong;
7. Jang bersangkutan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 13 Oktober 1967.

Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S O E N A R T O
DJENDERAL - TNI

aa.